

---

# ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL (UMK) TERHADAP PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL-WASHLIYAH MEDAN

*Analysis Of The Perception Of Small And Micro Business Actors (Mse) Towards The Role Of Sharia People's Financing Banks (BPRS) Al-Washliyah Medan*

**Tri Nabila Octary<sup>1</sup> Muhammad Ridwan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>[trinabilaa1010@gmail.com](mailto:trinabilaa1010@gmail.com)

<sup>2</sup>[muhammadridwan.sei@gmail.com](mailto:muhammadridwan.sei@gmail.com)

Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama, K.L., Yos Sudarso KM 6,5 No. 3A 13. Mulia, Medan, 20241<sup>1</sup>  
Perbankan Syariah Universitas Potensi Utama, K.L., Yos Sudarso KM 6,5 No. 3A 13. Mulia, Medan, 20241<sup>2</sup>

---

## ABSTRAK

Perkembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Saat ini mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi fokus pembiayaan bagi perbankan syariah. UMKM memiliki kemampuan bertahan di tengah krisis ekonomi dan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), termasuk BPRS Al-Washliyah Medan, memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah untuk mendukung keberlanjutan dan perkembangan UMKM. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis persepsi pelaku usaha mikro kecil (UMK) terhadap peran BPRS Al-Washliyah Medan dalam mendukung usaha mereka, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh UMK dalam mengakses pembiayaan di BPRS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, memanfaatkan wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Al-Washliyah Medan dianggap membantu perkembangan usaha UMK. Pelaku usaha menghargai pembiayaan berbasis syariah yang transparan dan aman, meskipun terdapat kendala utama berupa ketidaklengkapan persyaratan administrasi saat pengajuan pembiayaan. Penelitian ini penting bagi BPRS Al-Washliyah Medan dalam meningkatkan kualitas layanan pembiayaan syariah dan memperkuat perannya dalam mendukung UMKM, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pelaku usaha terhadap produk keuangan syariah.

*Kata Kunci: Persepsi, Usaha Mikro Kecil, Pembiayaan Syariah*

## ABSTRACT

*The development of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector is currently experiencing significant development and is the focus of financing for Islamic banking. MSMEs have the ability to survive in the midst of an economic crisis and play an important role in supporting national economic growth. In this case, Islamic People's Financing Banks (BPRS), including BPRS Al-Washliyah Medan, play an important role in providing financing in accordance with sharia principles to support the sustainability and development of MSMEs. This study aims to analyze the perceptions of micro and small business actors (MSMEs) regarding the role of BPRS Al-Washliyah Medan in supporting their businesses, as well as identifying the obstacles faced by MSMEs in accessing financing at BPRS. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, utilizing interviews, documentation, observation, and literature studies as data collection techniques. The results of the study indicate that BPRS Al-Washliyah Medan is considered to help the development of MSME businesses. Business actors appreciate transparent and safe sharia-based financing, although there is a major obstacle in the form of incomplete administrative requirements when applying for financing. This research is important for BPRS Al-Washliyah Medan in improving the quality of sharia financing services and strengthening its role in supporting MSMEs, so that it can foster business actors' trust in sharia financial products.*

*Keywords: Perception, Micro and Small Enterprises, Sharia Financing*

---

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil (UMK), yang termasuk dalam kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan distribusi pendapatan, serta pendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan nasional. Santoso Adi (2023) menyebutkan bahwa sektor UMKM tidak hanya mencakup usaha dengan skala modal terbatas tetapi juga mencerminkan keberagaman ekonomi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap 96,9% dari total tenaga kerja nasional (Munthe et al., 2023). Dengan dominasi 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia, UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional semakin terlihat saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Ketika usaha besar terpuruk dan bahkan terhenti operasinya, UMKM mampu bertahan dan terus berjalan, menegaskan ketangguhan sektor ini di tengah krisis. Hal ini menggarisbawahi peran penting UMKM sebagai fondasi ekonomi yang kuat dan berdaya tahan tinggi. Namun, meskipun penting, UMKM menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan. Kendala akses permodalan, suku bunga tinggi, serta persyaratan jaminan yang membebani menjadi masalah utama bagi pelaku UMKM, sehingga mereka sulit memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan konvensional (Sutisna & Komarudin, 2021). Permasalahan ini menunjukkan perlunya solusi pembiayaan alternatif yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) muncul sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan UMKM, terutama di wilayah pedesaan dan daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh bank umum. BPRS menawarkan berbagai produk pembiayaan berbasis syariah seperti murabahah (jual-beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa), yang seluruhnya bebas dari bunga (riba). Prinsip syariah yang digunakan oleh BPRS diyakini memberikan solusi yang lebih etis dan inklusif bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan sesuai prinsip Islam (Asnisah, 2022). BPRS Al-Washliyah Medan, sebagai salah satu bank syariah yang aktif di wilayah Sumatera Utara, telah berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan bagi UMKM di Kota Medan.

Perkembangan sektor UMKM saat ini sangat positif, sehingga tidak mengherankan jika UMKM menjadi prioritas dalam pembiayaan perbankan syariah. Sektor ini terbukti tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Bank syariah, termasuk BPRS Al-Washliyah Medan, berperan penting dalam menyediakan pembiayaan untuk UMKM, yang menyebabkan perkembangan UMKM di Kota Medan berjalan dengan baik.

**Tabel 1.1**  
**Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**  
**Al-Washliyah Medan Periode 2019-2023**

Tahun	Jumlah Nasabah

---

2019	109
2020	121
2021	197
2022	242
2023	249

*Sumber Data : PT.BPRS Al-Washliyah Medan*

Dari data PT. BPRS Al-Washliyah Medan, terlihat adanya peningkatan jumlah nasabah yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, BPRS memiliki 109 nasabah yang mengakses pembiayaan UMK, dan meskipun pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan ekonomi pada tahun berikutnya, jumlah nasabah meningkat menjadi 121 pada tahun 2020. Selanjutnya, jumlah nasabah terus bertambah, dengan 197 nasabah pada tahun 2021, 242 pada tahun 2022, dan mencapai 249 nasabah pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa BPRS Al-Washliyah Medan berhasil menarik minat pelaku UMK di wilayah tersebut, terutama dalam memberikan alternatif pembiayaan berdasarkan prinsip syariah di tengah tantangan ekonomi yang ada.

Namun, meskipun BPRS berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan UMK, terdapat bermacam tantangan yang dialami oleh pelaku usaha ketika mengakses layanan ini. Beberapa pelaku UMK menganggap bahwa persyaratan administratif yang diterapkan oleh BPRS, seperti dokumen kependudukan, laporan keuangan, dan jaminan aset, cukup sulit dipenuhi, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya. Hal ini menciptakan hambatan dalam memperoleh modal yang seharusnya dapat digunakan untuk ekspansi dan pengembangan usaha. Selain itu, terdapat persepsi bahwa informasi mengenai produk pembiayaan di BPRS masih kurang jelas dan terbatas, sehingga membuat sebagian pelaku usaha ragu dalam memanfaatkan layanan yang tersedia. Ketidaksepahaman mengenai skema pembiayaan syariah, seperti bagi hasil dan struktur perjanjian syariah lainnya, juga menambah kompleksitas dalam proses pembiayaan (Aryanti et al., 2022).

Persepsi merupakan aspek penting dalam mengukur sejauh mana pelaku UMK melihat BPRS sebagai mitra yang dapat diandalkan. Persepsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman langsung dalam mengakses layanan, kemudahan proses administrasi, transparansi produk, serta kejelasan informasi yang diberikan oleh pihak BPRS (Schiffman & Kanuk, 2010). Persepsi positif dapat terbentuk apabila pelaku UMK merasa terbantu oleh layanan yang disediakan BPRS, misalnya karena adanya pembiayaan tanpa beban bunga tinggi seperti di bank konvensional. Di sisi lain, persepsi negatif mungkin muncul jika pelaku UMK merasa terhambat oleh persyaratan yang sulit dipenuhi atau ketidakjelasan terkait skema pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS.

Penelitian ini difokuskan pada analisis persepsi pelaku UMK terhadap peran BPRS Al-Washliyah Medan, terutama dalam hal efektivitas dukungan pembiayaan yang diberikan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kendala-kendala utama yang dialami oleh pelaku UMK dalam mengakses layanan pembiayaan di BPRS, seperti persyaratan administrasi, pemahaman mengenai produk pembiayaan, serta aspek transparansi informasi yang disediakan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai persepsi dan pengalaman pelaku UMK, penelitian

---

ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi BPRS Al-Washliyah Medan dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka tawarkan.

Dalam pandangan yang lebih luas, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sektor UMKM di Indonesia melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah. Seiring dengan meningkatnya peran sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, pembiayaan berbasis syariah yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan UMKM bisa membagikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta nasional. Terlebih lagi, dengan mengatasi kendala akses pembiayaan bagi UMKM di daerah, diharapkan bahwa sektor ini bisa maju lebih cepat serta membagikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

### **Persepsi**

Persepsi, menurut kamus psikologi, berasal dari bahasa Inggris "perception" yang berarti tanggapan atau penglihatan. Ini merujuk pada proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu di sekitarnya melalui panca indera yang dimilikinya, atau pengetahuan tentang lingkungan yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah proses di mana dorongan yang diterima oleh seseorang melalui alat inderanya diubah menjadi informasi (Supiani et al., 2021).

Menurut (Walgit, 2002) dalam bukunya *Pengantar Psikologi Umum*, persepsi adalah suatu proses yang dilakukan seseorang dalam mengamati dunia luar dengan menggunakan alat inderanya, atau proses yang tercermin dalam diterimanya dorongan oleh seseorang melalui alat reseptornya.

Menurut (Rakhmat, 2007) dalam bukunya *Psikologi Komunikasi* menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Menurut (Saleh, Achiruddin, 2018) menjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang diawali dengan penginderaan, yakni diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya, atau dikenal sebagai proses sensoris.

Sementara itu, menurut (Kumara, Ria, 2019) persepsi adalah proses di mana individu memperoleh kesadaran tentang berbagai objek atau peristiwa, terutama orang lain, yang dipersepsikan melalui panca indera seperti penglihatan, penciuman, pengecapan, pendengaran, dan perabaan. (Nasution & Ramadan, 2019) juga menyatakan jika persepsi adalah suatu proses yang memungkinkan individu untuk mengenali, mengamati, dan menafsirkan rangsangan-rangsangan yang diterima melalui panca indera manusia, yang sering kali menjadi dasar bagi perilaku seseorang.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas bisa ditarik Kesimpulan jika persepsi menurut peneliti ialah cara individu menginterpretasikan dan memahami lingkungan sekitarnya berdasarkan informasi yang diterima melalui indera. Ini melibatkan proses kognitif di mana stimulus dari lingkungan diolah dan diinterpretasikan untuk membentuk pemahaman tentang dunia di sekitar kita.

### **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah pemberian dana oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik oleh individu maupun lembaga. Dengan kata lain,

---

pembiayaan adalah dana yang disalurkan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan sebelumnya.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut (Ulpah, 2021) istilah pembiayaan pada dasarnya mengandung makna kepercayaan, di mana lembaga pembiayaan sebagai pemberi dana memberikan kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalankan amanah tersebut. Dana yang disalurkan harus digunakan dengan bijaksana, adil, dan memenuhi syarat yang jelas serta menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Menurut (Nurnasrina & Putra, 2018) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian tersebut penulis bisa menarik kesimpulan jika pembiayaan ialah proses atau kegiatan yang melibatkan penyediaan dana atau sumber daya keuangan lainnya kepada pihak atau entitas tertentu guna mendukung berbagai kegiatan ekonomi atau transaksi.

### **Usaha Mikro Kecil (UMK)**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat dengan TAP MPR No. XVI/MPR-RI Tahun 1998 mengenai Politik Ekonomi untuk Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro dan Kecil harus didorong sebagai bagian integral dari ekonomi rakyat. Usaha ini memiliki posisi, peran, dan potensi yang strategis dalam mewujudkan perekonomian nasional yang lebih adil, berkembang, dan seimbang.

Menurut (Indria Widayastuti, 2019) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Selanjutnya menurut (Saefullah et al., 2022) mengemukakan bahwa UMKM adalah jenis usaha kecil yang didirikan berdasarkan inisiatif individu. Meskipun banyak orang menganggap bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak tertentu, kenyataannya, UMKM memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Definisi Usaha Kecil adalah usaha ekonomi yang bersifat produktif, dijalankan secara mandiri oleh individu atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar, dan memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

## **2. METODE**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif, dengan tujuan guna memahami persepsi pelaku UMKM terhadap peran BPRS Al-Washliyah Medan dalam mendukung usaha mereka. Pendekatan kualitatif dipilih sebab metode ini memungkinkan peneliti buat menggali informasi mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan harapan pelaku UMKM terkait dengan pembiayaan syariah. Penelitian ini juga berfokus pada konteks lokal, sehingga pendekatan kualitatif

---

diharapkan bisa membagikan ilustrasi yang lebih lengkap dan kontekstual terkait persepsi pelaku UMKM.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa pelaku UMKM yang menjadi nasabah BPRS Al-Washliyah Medan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang kaya serta mendalam terkait persepsi serta pengalaman pelaku UMKM terkait layanan yang diberikan oleh BPRS. Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap proses layanan pembiayaan yang ada di BPRS, guna memahami lebih lanjut mengenai prosedur dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Informasi yang didapat dari wawancara dan observasi selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Analisis ini dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu pemilahan informasi, penyusunan informasi, dan pengambilan kesimpulan. Pemilahan informasi dilakukan dengan cara memilih dan menyaring informasi yang relevan, sementara penyusunan informasi disajikan dalam bentuk narasi dan tema, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dalam data. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan utama yang muncul dari analisis data, serta didukung dengan referensi dari literatur yang relevan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Persepsi Pelaku UMK terhadap Peran BPRS Al-Washliyah dalam mendukung usaha**

##### **a. Pembiayaan yang Sesuai dengan Prinsip Syariah:**

Pelaku UMK menggarisbawahi bahwa BPRS Al-Washliyah Medan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang sangat penting bagi mereka sebagai nasabah yang mementingkan nilai-nilai agama. Banyak dari mereka merasa lebih tenang karena tidak terlibat dalam praktik riba, yang sering kali menjadi kekhawatiran utama dalam pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Pembiayaan ini tidak hanya dianggap sebagai modal, tetapi juga sebagai dukungan moral yang sejalan dengan keyakinan agama mereka.

##### **b. Transparansi dalam Transaksi:**

Para responden sangat menghargai transparansi yang ditawarkan oleh BPRS. Mereka merasa yakin bahwa semua biaya, baik yang terkait dengan pembiayaan maupun pembagian hasil, dijelaskan dengan jelas tanpa adanya biaya tersembunyi. Keterbukaan ini meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BPRS dan memungkinkan mereka untuk merencanakan keuangan usaha mereka dengan lebih baik. Dengan tidak adanya ketidakjelasan dalam persyaratan, pelaku UMK dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa merasa cemas terhadap potensi masalah keuangan yang merugikan.

##### **c. Dukungan dalam pengembangan usaha :**

Responden menyatakan bahwa BPRS berperan lebih dari sekadar penyedia modal. Mereka merasa didukung dalam setiap tahap pengembangan usaha, termasuk saran terkait manajemen keuangan dan strategi pemasaran. Hal ini menciptakan kesan bahwa BPRS adalah mitra yang peduli dengan keberhasilan usaha mereka, bukan hanya lembaga yang mengeluarkan pinjaman. Dalam beberapa kasus, staf BPRS juga terlibat dalam memberikan pelatihan atau workshop, yang semakin memperkaya pengalaman nasabah dalam mengelola usaha mereka.

##### **d. Peningkatan Kepercayaan dan Loyalitas:**

---

Persepsi positif terhadap BPRS Al-Washliyah Medan telah mengarah pada peningkatan kepercayaan dan loyalitas di kalangan pelaku UMK. Banyak dari mereka yang berencana untuk terus menggunakan layanan BPRS di masa mendatang dan merekomendasikan bank ini kepada pelaku usaha lain dalam komunitas mereka. Loyalitas ini merupakan indikasi bahwa BPRS berhasil membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabahnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi bank di kalangan masyarakat.

e. Kepuasan terhadap pelayanan

Kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh staf BPRS Al-Washliyah Medan berperan signifikan dalam membentuk persepsi positif pelaku UMK, di mana mereka mengapresiasi sikap ramah, responsif, dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh staf bank, yang selalu siap membantu dan menjawab pertanyaan serta menyelesaikan masalah yang dihadapi nasabah, sehingga menciptakan hubungan yang baik dan saling menghargai antara nasabah dan pihak bank; hal ini tidak hanya membuat pelaku UMK merasa didukung dan dipahami dalam menjalankan usaha mereka, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap BPRS sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka, serta mendorong mereka untuk terus menggunakan layanan yang ditawarkan oleh bank tersebut.

## **2. Kendala yang dihadapi pelaku UMK dalam Mengakses Pembiayaan di BPRS**

Kendala yang dihadapi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) :

a. Persyaratan Dokumen yang Rumit

Kendala : Banyak pelaku UMK mengeluhkan bahwa dokumen yang diminta, seperti laporan keuangan, surat izin usaha, dan dokumen identitas, seringkali menjadi penghalang dalam proses pengajuan pembiayaan. Terutama bagi pelaku UMK yang baru memulai usaha atau yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik, persyaratan ini bisa terasa sangat memberatkan. Mereka merasa kesulitan untuk memenuhi semua persyaratan administrasi yang dianggap terlalu kompleks dan memakan waktu.

b. Proses Verifikasi yang Panjang

Kendala: Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan keputusan pembiayaan terlalu lama, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam pengembangan usaha. Banyak responden menyatakan bahwa mereka sering kali wajib menunggu berhari-hari, hingga berminggu-minggu, sebelum mendapatkan keputusan, sehingga menghambat perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis yang tepat waktu. Ketidakpastian ini membuat pelaku UMK sulit untuk merencanakan langkah strategis selanjutnya.

c. Kurangnya Informasi dan Sosialisasi Produk

Kendala: Pelaku UMK tidak sepenuhnya memahami berbagai opsi pembiayaan yang tersedia, termasuk syarat dan manfaatnya. Banyak responden mengungkapkan jika mereka tidak mendapat informasi yang cukup terkait produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS, sehingga mereka merasa bingung ketika memilih produk yang paling cocok dengan kebutuhan usaha mereka. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan terhadap proses pembiayaan yang ada.

d. Kurangnya Pendampingan dan Konsultasi

Kendala: Responden juga menyebutkan bahwa kurangnya pendampingan dan konsultasi dari pihak BPRS menjadi kendala dalam mengakses pembiayaan. Beberapa pelaku UMK merasa membutuhkan bimbingan lebih lanjut dalam menyusun rencana bisnis yang baik atau strategi pengelolaan keuangan yang tepat agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

---

Ketidakadaan dukungan dalam aspek ini membuat mereka merasa terasing dan kurang percaya diri dalam mengajukan permohonan.

Solusi yang Diusulkan :

a. Simplifikasi Proses Pengajuan

Solusi: BPRS perlu melakukan evaluasi dan penyederhanaan proses pengajuan pembiayaan dengan mengurangi jumlah dokumen yang diperlukan atau menyediakan panduan jelas mengenai dokumen yang harus disiapkan. Misalnya, BPRS dapat menyusun daftar persyaratan yang lebih jelas dan membantu pelaku UMK dalam mengumpulkan dokumen tersebut. Selain itu, BPRS juga dapat mempertimbangkan untuk menyediakan platform online di mana nasabah dapat mengunggah dokumen secara langsung, yang akan mempermudah proses administrasi.

b. Percepatan Proses Verifikasi

Solusi: Untuk mempercepat proses verifikasi dan pengambilan keputusan, BPRS dapat mengadopsi teknologi informasi seperti sistem manajemen informasi yang efisien. Penggunaan sistem digital dapat mengurangi waktu tunggu bagi nasabah dan memastikan bahwa pengajuan pembiayaan diproses dengan lebih cepat. BPRS juga dapat mempertimbangkan untuk membentuk tim khusus yang fokus pada percepatan proses verifikasi bagi pelaku UMK.

c. Sosialisasi dan Edukasi tentang Produk Pembiayaan

Solusi: BPRS perlu meningkatkan program sosialisasi serta edukasi terkait produk-produk pembiayaan yang ditawarkan. Kegiatan seperti seminar, workshop, atau pelatihan dapat diadakan untuk memberikan informasi mendetail tentang produk dan proses yang ada, serta manfaatnya bagi pelaku UMK. Tidak hanya itu, BPRS juga bisa memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMK, sehingga informasi tentang produk lebih mudah diakses.

d. Penyediaan Pendampingan dan Konsultasi

Solusi: BPRS dapat membentuk tim pendampingan yang khusus untuk membantu pelaku UMK dalam menyusun rencana bisnis dan strategi pengelolaan keuangan. Tim ini dapat memberikan bimbingan secara langsung, baik di kantor BPRS maupun melalui program pendampingan di lapangan, sehingga pelaku UMK merasa lebih siap dan percaya diri dalam mengajukan pembiayaan. Program pendampingan ini juga dapat mencakup pelatihan mengenai manajemen keuangan dan pengembangan usaha yang relevan dengan kebutuhan pelaku UMK.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi pelaku UMK terhadap peran BPRS sangat positif, dengan banyak yang melihat BPRS sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam mendukung usaha mereka. BPRS telah membantu meningkatkan akses pembiayaan, memberikan rasa aman melalui pembiayaan syariah, serta menyediakan dukungan dalam pengembangan usaha. Untuk meningkatkan persepsi ini, BPRS perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan agar lebih efektif memenuhi harapan pelaku UMK. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif yang dapat menjadi acuan bagi BPRS dalam mengembangkan strategi layanan yang lebih baik.

Dengan mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku UMK dalam mengakses pembiayaan, serta menerapkan solusi yang diusulkan, diharapkan aksesibilitas pembiayaan bagi UMK dapat meningkat. Langkah-langkah ini tidak hanya akan membantu pengembangan usaha UMK, tetapi juga memperkuat posisi BPRS sebagai lembaga keuangan yang responsif terhadap kebutuhan

---

nasabah, menciptakan hubungan saling menguntungkan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal serta keberlanjutan usaha di masa depan.

## REFERENSI

- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 699. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>
- Erlindawati. (n.d.). *PRINSIP MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH*.
- HANDAYANI, M. (2020). Persepsi Siswa Tentang Manifestasi Tugas-Tugas Perkembangan Remaja Siswa Kelas Xi Sma.Negeri 11 Samarinda. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 101–117. <https://doi.org/10.35673/ajds.v5i1.574>
- Holihah, F., & Wafa, A. (n.d.). *KONSEP PEMBIAYAAN (FINANCING) DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH (ISLAMIC BANKING)*.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah A . Pendahuluan Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan ( agent of development ). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri , yaitu sebagai lembaga yan. *Penelitian*, 9(FEBRUARI), 183–204.
- Indria Widyastuti, D. Y. (2019). Analisis Peran Bank Pengkreditan Rakyat (Bpr) Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil(Ukm). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Indriyani Septiara, & Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung. (2023). Analisis Pelaksanaan Program Umkm Berdaya Pada Dompet Dhuafa Waspada Medan. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 80–93. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i2.177>
- Kamarni, N., Ifriadi, R., & Arqani, A. (2023). Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(2), 116–128. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.42778>
- Munthe, A., M. Yarham, & Ridwana Siregar. (2023). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 593–614. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.321>
- Nur'aisyah, I., Dora, L. S., Kholishoh, & Aziz, A. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia. *INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 114–126. [www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif](http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif)
- Pasaribu, R. A., & Indra, A. P. (2024). *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( BPRS ) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia ( Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekah , Langsa )*. 4, 13524–13539.
- Pradipta, H. (2021). Kajian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Kawasan Tapal Kuda. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 77–94. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.215>
-

- Ridwan, M, & Hutagalung, M. A. K. (2020). Analisis Pengaruh e-Banking Terhadap Pelayanan dan Kemudahan Perbankan Syariah dalam Bertransaksi (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan). *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 221–243. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.247>
- Ridwan, M., Hutagalung, M. A. , Riski, B., & Rambe, R. (2024). *Analisis pengaruh pembiayaan masyarakat, dana pihak ketiga terhadap profitabilitas bank sumut syariah medan*. 9(April), 97–116.
- Ridwan, M., Harahap, I., & Harahap, P. (2019). Keputusan Pembelian Melalui Situs Belanja Online terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 132–147. <https://doi.org/10.32505/v3i2.1241>
- Ridwan, M., & Pratiwi, A. E. (2024). Sosialisasi Pengenalan Lembaga Pegadaian Syariah Pada Masyarakat Tanjung Mulia Medan. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada ...*, 4, 34–41. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/dinamis/article/view/6554%0Ahttps://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/dinamis/article/download/6554/3147>
- Ridwan, M., Syekh, U., Hasan, A., Padangsidimpuan, A. A., Hidayah, P., Uin, H., Ali, S., Ahmad, H., & Padangsidimpuan, A. (2024). Transformasi Pembiayaan Berbasis Green Financing Pada Bank Syariah Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1).
- Sinambela, J. (2023). Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–14. <http://eprints.ipdn.ac.id/16052/1/Repository Josua Sinambela.pdf>
- Suci, Y. R. (2017). Penguatan Umkm. *Upp.Ac.Id*, 6(1), 1–31.
- Supiani, S., Rahmat, F., & Budiman, F. (2021). Pengaruh Budaya dan Persepsi Masyarakat terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.31958/ab.v1i1.2618>
- Sutisna, & Komarudin, M. (2021). Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Pembiayaan Syariah di Bogor. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 33–40.
- Ulpah, M. (2021). Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020. *JURNAL Madani Syari'ah*, 3(2), 147–160. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf>